



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG

Jln.Raya Padang-Bengkulu KM 231 Lunang Pesisir Selatan – Sumbar

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/10/Kpts/WNL/I-2019

TENTANG

PENGANGKATAN GURU PAUD NAGARI LUNANG
TAHUN 2019

WALI NAGARI LUNANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya KEGIATAN Pendidikan Anak Usia Dini sangat Perlu Mengangkat Guru PAUD di Nagari Lunang Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lunang tentang Pengangkatan Guru PAUD Nagari Lunang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
- 10 Peraturan Nagari Lunang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Lunang Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Guru PAUD Nagari Lunang
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Sebagai Guru PAUD adalah Melaksanakan Tugas yang telah ditunjuk dari Dinas Pendidikan Setempat di segi Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintahan Nagri Lunang Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lunang
Pada tanggal 16 Januari 2019

WALI NAGARI LUNANG

ADI CANDRA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Lunang
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI LUNANG
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG

NOMOR : 140/10/Kpts-WNL/I-2019

TANGGAL : 16 Januari 2019

TENTANG : PENGANGKATAN GURU PAUD/TK NAGARI
LUNANG

NO	NAMA	NAMA PAUD	WILAYAH KERJA
1	ASMARA	MELATI	KAMPUNG PONDOK PEMATANG
2	ENDRAWATI		
3	NUR'AFNITA		
4	ELVIANTI	SUKA MENANTI	KAMPUNG MEDAN JAYA
5	SRI PUJI ASTUTI		
6	MARIO		

Ditetapkan di: LUNANG

Pada tanggal : 16 Januari 2019

WALI NAGARI LUNANG



ADI CANDRA